

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Tasyabbuh

Tasyabbuh adalah mashdar dari kata kerja *syabbaha* yang berarti menyerupai, baik berakal maupun tidak berakal.¹ Tasyabbuh adalah istilah yang digunakan dalam bidang studi Islam untuk menggambarkan menyerupakan suatu kaum dengan kaum lainnya. Secara terminologi tasyabbuh menurut Al-Gazali yaitu penyerupaan dalam bentuk sifat, tingkah laku, ataupun berpenampilan. Sikap ini disebabkan kekaguman atau ketertarikan suatu objek tertentu.²

Dalam tasyabbuh, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan, ada 9 larangan dalam tasyabbuh yaitu sebagai berikut :

- a) Menjadi sesuatu yang dapat menyerupai hal-hal yang dilakukan oleh kaum kafir, misalnya kebiasaan orang kafir yang membuat tempat ibadah atau masjid bekas dari kuburan, maka kebiasaan tersebut dilarang dalam tasyabbuh.
- b) Berbicara dengan bahasa asing bagi mereka yang bisa berbahasa Arab, kebiasaan tersebut menyerupai bangsa asing atau non Arab atau yang biasa disebut dengan sebutan kaum *ajam*.
- c) Bertabaruj atau berhias secara berlebihan agar dilihat oleh yang bukan mahram, kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh kaum jahiliyyah, dan kebiasaan tersebut dilarang dalam tasyabbuh.
- d) Menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh setan, yaitu seperti contohnya makan makanan dengan menggunakan tangan kiri.

¹ Jamil Bin Habib Al-Luhawaihiq, "Tasyabbuh Yang Dilarang Fiqih Islam," (*Darul Falah*): 17–20, diakses 17 Januari 2023, <https://elib.smpn1turen.sch.id/ebooks/tasyabbuh-yang-dilarang-dalam-fiqih-islam>.

² Nablur Rahman Annibras, "Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (5 April 2017): 82, <https://doi.org/10.52266/tajdid.v1i1.4>.

- e) Meniru kebiasaan dari kaum bid'ah yaitu kaum yang menghukumi sesuatu hal tanpa ada dasar dalil yang ada dalam syariat islam.
- f) Meniru cara berpakaian yang dilakukan oleh kaum fasik.
- g) Bertingkah laku seperti yang dilakukan oleh lawan jenis, misalnya tingkah laku seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan seorang perempuan yang bertingkah laku layaknya seorang laki-laki.
- h) Mempunyai sifat yang keras dan memiliki tingkah laku seperti seseorang yang menjauhi keumuman syariat badui. Tingkah laku yang demikian itu dilakukan oleh orang arab (arab badui).
- i) Tingkah laku yang menyerupai hewan, misalnya memangjangkan kuku, kebiasaan tersebut layaknya hewan pemangsa dan dilarang dalam tasyabuh.³

2. Definisi Gender

Gender dalam terminologi terikat erat dengan penelitian orientasi seksual, humaniora, dan juga terikat dengan khususnya psikologi. Gender menurut Merriam Webster 11th Collegiate Dictionary ada dalam kajian feminisme. Gender yaitu ciri-ciri atau sifat yang melekat dengan jenis kelamin, baik itu kebiasaan, perilaku psikologis maupun budaya. Munculnya gender dan sex berbeda sejak adanya feminisme.⁴ Sex merupakan bawaan biologis sejak lahir, yaitu alat reproduksi menentukan antara laki-laki atau perempuan. Sex memiliki fungsional yang berbeda, seperti wanita umumnya bisa mengandung. Sebaliknya, laki-laki tidak bisa mengandung (Marcellinus Molo, 1993).⁵

³ Ujang Andi Yusuf, "Manajemen Pendidikan Akhlak Menurut Abdullāh Nāshih Ulwān (Studi Kitab Tarbiyah Al-Aulād Fī Al-Islām)," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 02 (21 November 2017): 72, <https://doi.org/10.30868/eai.v6i12.179>.

⁴ Moh Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (30 Maret 2012): 104, <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486>.

⁵ Marcellinus Molo, "Sex Dan Gender: Apa Dan Mengapa," *Populasi* 4, no. 2 (25 Mei 2016): 87, <https://doi.org/10.22146/jp.11347>.

Sejarah gerakan Gelombang Pertama Feminisme lebih terkait dengan gerakan filosofis di Eropa yang dimulai oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet yang mendirikan asosiasi wanita ilmiah pertama di Middelburg (Belanda Selatan) pada tahun 1785. Aktivis sosialis utopis Charles Fourier mencetuskan istilah feminisme pada tahun 1837, yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Publikasi John Stuart Mill Amerika tahun 1869 berjudul *The Subject of Women*, yang menghasilkan gelombang pertama feminisme. Kemudian abad ke-19 feminisme menjadi gerakan yang mendapatkan perhatian banyak dari para perempuan berkulit putih di Eropa yang mereka namakan universal sisterhood. Kedua, feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960 dengan munculnya gaya baru liberalisme yang memasukkan hak perempuan untuk memilih di parlemen. Tahun 1960-an adalah era dimana generasi “baby boom” (yaitu generasi yang lahir setelah Perang Dunia II) muncul dan memasuki masa akhir remaja dan awal dewasa. Selama periode ini, perempuan mendapat hak untuk memilih dan kemudian berpartisipasi dalam politik negara.⁶

Secara umum gender diasumsikan dengan kedudukan, pembagian peranan, dan tugas perempuan dan laki-laki. Pengertian ini dimaknai salah kaprah masyarakat dengan ketetapan peranan sosial tersebut, berdasarkan sifat-sifat laki-laki dan perempuan dianggap sesuai dengan adat istiadat, norma-norma, kebiasaan atau kepercayaan masyarakat. Konsepsi peranan gender ini diasumsikan keliru antara lain: pekerjaan rumah yang merupakan pekerjaan perempuan dan laki-laki tidak pantas untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Simbol laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga harus diperlakukan husus, sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap. Runtuhnya norma dan aturan saat ini adalah efek lain dari definisi baru. Dari perspektif feminisme dan kesetaraan gender, aturan, kebiasaan, penilaian, dan perlakuan yang

⁶ Khuza'i, “Problem Definisi Gender,” 105–106.

membedakan laki-laki dan perempuan sudah mulai dievaluasi.⁷

3. Teori Transgender

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orientasi seksual, atau dengan kata lain pergantian kelamin antara laki-laki ke perempuan dan sebaliknya, bisa dikatakan mengubah jati diri mereka.⁸ Orang yang merasa tidak menemukan jati diri atau pada umumnya merasa tidak selaras pada jiwanya. Pada dasarnya orang akan dilihat dari jenis kelaminnya melalui penampilannya, hal ini memunculkan pikiran untuk mengubah penampilan mereka, gaya, sifat, dan pada akhirnya berani mengubah ciptaan tuhan.⁹

Hak asasi manusia sering dijadikan tameng oleh mereka yang mendukung perilaku seksual menyimpang untuk membela hak-hak kaum lgbt. bahwa mereka tidak boleh diperlakukan tidak adil karena mereka adalah orang-orang dengan hak dan kesempatan yang sama (mengkriminalkan orientasi seksual mereka). Sebaliknya, Indonesia adalah bangsa yang bertuhan; sebagai bangsa yang mengakui keberadaan Tuhan, penduduknya bebas mengikuti petunjuk Tuhan yang dituangkan dalam teks dan ajaran agama masing-masing. Tidak ada alasan yang bisa dijadikan dalih untuk menjelaskan perilaku seksual menyimpang individu transgender berdasarkan ajaran agama yang diakui Indonesia.¹⁰

Pengikut nabi Luth terlibat dalam perilaku homoseksual hingga munculnya Mesir kuno. Istilah

⁷ Nila Saraswati, "Laki-laki dan perempuan identitas yang berbeda: analisis gender dan politik persepektif post-feminisme", (*Makasar: Alauddin pres*, 2018): 8.

⁸ Suci Maharani dan Ashif Az Zafi, "Respon Masyarakat Kepada Pelaku Transgender," (*Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 9, no. 1, 3 Mei 2020): 194, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i1.5603>.

⁹ Muthmainnah Lailiy, "Problem Eksistensi Transgender Di Indonesia Dari Perspektif Politik Komunitarian," (*Jurnal Filsafat*, Vol. 24, Nomor 1, Februari 2014): 61.

¹⁰ Roby Yansyah dan Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," "*Law Reform* 14," no. 1 (29 Maret 2018): 134, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.

"transeksual" digunakan secara luas pada tahun 1970-an (meskipun diindikasikan pada tahun 1960) untuk mencirikan orang-orang yang ingin menjalani gaya hidup transgender tanpa menjalani operasi penggantian kelamin. Akibatnya, isu transgender menjadi lebih umum.¹¹

4. Istilah Penyimpangan Transgender di Tinjau Dari Ilmu Psikologi

Banyak yang memandang kaum penyimpangan seksual dengan negatif, seringkali bahwa dipersepsikan dengan salah dan tidak dipahami suatu entitas. Harusnya amatan dari isu-isu penyimpangan atau lgbt itu dipisah dari segi agama, bukan lgbt sebuah akronim yang dipadupadankan dan dianggap satu entitas. Dalam hal ini sangatlah penting agar tidak terjadinya distorsi pemahaman.¹² Beberapa istilah terkait Penyimpangan Gender:

a) Orientasi Seksual

Orientasi Seksual adalah ketertarikan antara perempuan dan laki-laki. Orientasi berkapasitas memiliki emosi, hubungan seksual, dan rasa suka.

b) Homoseksual

Pengertian homoseksual sendiri adalah kelainan dalam orientasi seksualnya, menyebabkan penyimpangan. Rasa suka kepada sesama jenis kelamin. Istilah yang disangkut pautkan dengan gay dan lesbian.

c) Gay

Gay adalah istilah untuk menunjukkan hubungan dengan sesama jenisnya. Ketertarikan antara laki-laki dengan laki-laki, jadi istilah ini juga digunakan di sosial masyarakat sebagai *same sex attraction*.

¹¹ Muhammad Ali, "Lesbian Gay Biseksual dan Transgender Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Fiqh Siyasah," (*Skripsi*, IAIN Padangsidempuan, 2018): 22, <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/1338/>.

¹² Ahmad Asrof Fitri dan Sansan Ziaul Haq, "Transgenser Dan Redefinisi Khuntsa Dalam Kajian Medis Dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus Aprilio Manganang-Amar Alfikar," *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (27 September 2022): 79, <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16513>.

d) Lesbian

Lesbian kata yang berasal dari Yunani dari kata *Lebos* yang artinya pulau nabi perempuan. Hampir sama dengan Gay, lesbian adalah wanita yang suka dengan wanita atau sesama.

e) Biseksual

Biseksual adalah ketertarikan antara sesama jenis maupun lawan jenis yang bisa dikatakan ketertarikan ganda.¹³

f) Gender Dysphoria

Dalam *DSM-V* (Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental), *Gender Dysphoria* adalah seseorang yang mengalami konflik didalam tubuhnya, dimana konflik antara anatomi gendernya juga dengan identitasnya. Perilaku eksternal yang dialami pengidap *Gender Dysphoria*, yaitu mencerminkan *inner sense*, perasaan yang ada pada dirinya.

Mengidentifikasi pelaku Gender Dysphoria adalah mereka yang mengalami problem-problem yang dapat dikenali sebagai berikut:

- a. Mempunyai keinginan kuat untuk menjadi gender lawan jenisnya (menyakini bahwa dirinya memiliki identitas yang berlawanan).
- b. Memakai dan memilih pakaian sesuai dengan *stereotip* atas gender yang diyakini.
- c. Pada usia remaja munculnya *simtom-simtom* (Gejala yang menimbulkan rasa tidak enak badan), yang berkeyakinan bahwa emosinya adalah tipikal emosi yang berlawanan jenis.
- d. Penderita gender Dysphoria merasakan *anxiety* yang serius, dan bisa mempengaruhi sosialisasi ataupun pekerjaan yang lainnya.¹⁴

¹³ Putri Kemala, "Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Banda Aceh," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 269–72, <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i2.2672>.

¹⁴ Meiti Subardhini dan Uga Pratama Gunawan, "Efektivitas Cognitive Behavior Therapy (CBT) Pada Anak Yang Mengalami Gender Dysphoria Di Kelurahan kebon waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 1, no. 2 (2019): 116-117.

Terapi Perilaku kognitif (Cognitive Behavior Therapy) CBT merupakan konseli.¹⁵ Terapi yang dilakukan untuk permasalahan perilaku penyimpangan seksual, Dengan cara merekonstruksi *kognitif*. Pendekatan terapi yang berpusat pada emosi, psikolog, dan perilaku.¹⁶

Konseling menurut Rahman Hibana, adalah memberi bantuan melalui wawancara dari konselor kepada konseli untuk mengatasi masalah, atau mengoptimalkan potensi. Menurut ASCA (American School Counselor Association) konseling yaitu hubungan antara konselor dan konseli yang bersifat rahasia, hubungan yang dimaksud adalah memberi atau mengarahkan setiap problem yang perlu diselesaikan. Menurut James F. Adam, konseling yaitu bersifat saling tolong menolong anantara konselor dan konseli. Pemberian dan penerimaan keduanya meberikan pemahaman bagi permasalahan yang dialami konseli, supaya dapat diteliti pada masa yang akan datang.¹⁷

Konseling *Cognitive Behavior Therapy*. Ada beberapa tahapan para konseli melakukan konseling CBT: *Pertama*, Initial Stage

Tahap ini merupakan tahan awal pengenalan supaya membangun suasana keakraban.

Kedua, Transition Stage

Yang kedua adalah menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh selanjutnya, apakah para konseli siap ke tahap berikutnya.

Ketiga, Working Stage

Merupakan tahapan yang inti. anggota berfokus pada pencapaian tujuan, mempelajari materi baru, mendiskusikan berbagai poin-poin yang didapat, menyelesaikan tugas, dan mempraktikkan perilaku baru.

¹⁵ “Orang yang membutuhkan arahan atau nasihat,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses 11 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/konseli>.

¹⁶ Linda Fitria dkk., “Cognitive Behavior Therapy Counseling Untuk Mengatasi Anxiety Dalam Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 10, no. 1 (1 Juli 2020): 26, <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v10i1.7651>.

¹⁷ M. Masdudi, *Bimbingan Dan Konseling Perspektif Sekolah*, ed. oleh A. Dr. Azhar, vol. 1 (Cirebon: Nurjati Press, 2015): 8–9, <http://repository.syekhnurjati.ac.id/1007/web.syekhnurjati.ac.id>.

Pada titik ini, perasaan empati, kepedulian holistik, dan kedekatan emosional di antara anggota tim mulai berkembang. Ini adalah hasil interaksi antara anggota tim dan pemahaman yang lebih baik dari setiap anggota tim.

Keempat, Terminating Stage

Pada tahap ini anggota kelompok diajak untuk merasakan perasaan yang berkaitan tentang perpisahan, diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa yang mungkin belum terselesaikan, menyampaikan kesan pesan dan perasaan yang dirasakan selama kegiatan berlangsung, serta untuk menguji dan memberikan umpan balik tentang apa yang telah dilakukan. Serta, membuat keputusan tentang perilaku yang ingin mereka adopsi dari konseling dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Tujuannya adanya konseling CBT diharapkan untuk membantu kelompok menilai bagaimana pemikiran mereka, dalam memengaruhi perilaku mereka. Bantu anggota tim menghilangkan perilaku maladaptif dan mempelajari pola perilaku baru yang lebih efektif. Corey menjelaskan bahwa tujuan utama konseling CBT adalah untuk mengubah pemikiran *maladaptif* (perilaku yang mengganggu fungsi kinerja sehari-hari). Konselor dapat membantu mereka menjadi sadar akan pemikiran otomatis dan miskonsepsi yang berasal dari *core belief* (keyakinan kebenaran visi serta jalan untuk mewujudkannya) (Corey, 2013). Maka yang perlu dilakukan adalah membantu individu merestrukturisasi pikiran negatifnya menjadi adaptif.¹⁹

Dalam hal arah masa depan, jelas dari ulasan ini bahwa CBT diperlukan yang dapat membongkar pengobatan yang efektif untuk gangguan kecemasan untuk menentukan komponen tertentu yang bertanggung jawab atas hasil yang bermanfaat. Pada saat yang sama, penemuan berulang tentang ke-efektifan yang sama atau

¹⁸ Neneng Suryani Putri, "Konseling Kelompok Dengan Terapi Realita Dalam Menurunkan Prokrastinasi Akademik," *Konseli: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)* 6, no. 1 (26 Juni 2019): 3, <https://doi.org/10.24042/kons.v6i1.4195>.

¹⁹ Linda Fitria dkk., "Cognitive Behavior Therapy Counseling Untuk Mengatasi Anxiety Dalam Masa Pandemi Covid-19,": 27.

hampir sama di seluruh terapi CBT menunjukkan bahwa kesamaan yang mendasari perawatan ini mungkin lebih penting daripada perbedaan spesifik antara teknik tersebut (Antonia N. Kaczurkin & Edna B. Foa. 2015).²⁰

5. Studi Hadis Tematik

a. Ilmu Hadis

Studi dalam KBBI adalah kajian, atau tela'ah dalam penelitian seseorang menganalisis kasus tertentu. Hadis tematik adalah mengumpulkan kajian atau topik dengan tema yang sepadan.²¹ Dari perspektif epistemologi, kebanyakan umat Islam melihat hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an karena hadis memberikan penjelasan (bayan) terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Bahkan, hadis dapat secara independen membuat hukum yang belum ditentukan oleh Al-Quran. Selain itu, Al-Sunnah, menurut Yusuf Qardhawi, merupakan interpretasi praktis dari Al-Quran, implementasi kenyataan, dan implementasi ideal Islam yang diambil dari sifat dan tindakan Nabi Muhammad sendiri.²² Ilmu hadis sendiri adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang dijadikan patokan oleh Nabi Muhammad, termasuk perkataan, tindakan, takrir, dan lainnya. Definisi lain menyatakan bahwa ilmu hadis terdiri dari kata "ilmu" yang berarti pengetahuan atau knowlegde dan "hadis" yang merujuk pada segala sesuatu yang dijadikan patokan oleh Nabi Muhammad, termasuk perkataan, tindakan, dan persetujuan.²³

Menurut pendapat al-Suyuti, ulama *mutaqaddimun* (ulama yang hidup sebelum abad

²⁰ Antonia N. Kaczurkin dan Edna B. Foa, "Cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders: an update on the empirical evidence," *Dialogues in Clinical Neuroscience* 17, no. 3 (30 September 2015): 344, <https://doi.org/10.31887/DCNS.2015.17.3/akaczurkin>.

²¹ Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik," *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2018): 189, <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v1i2.961>.

²² Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 16, no. 1 (13 April 2019): 314, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>.

²³ Dr. Suryani, M.Ag, "Studi Ilmu Hadis," (Aswaja Press, 2021): 77, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10508/>.

keempat Hijriyah) mengartikan ilmu hadis itu sebagai, ilmu yang membahas tentang cara-cara menghubungkan hadis sampai kepada Rasulullah saw. Mencakup pengetahuan tentang para periwayat hadis, keadilan dan kejujuran mereka, serta apakah sanadnya terputus atau terhubung, dan sebagainya. Hadis atau al-Hadith secara bahasa berarti sesuatu yang baru (Jadid), berlawanan dengan yang lama (Qadim). Kata Hadis juga berarti berita (khabar), yaitu sesuatu yang dibicarakan dan disampaikan dari satu orang ke orang lain. Pluralnya adalah al-Ahadith. Secara terminologis, para ahli hadis dan ahli ushul berbeda pandangan dalam mendeskripsikan tentang hadis. Di kalangan ulama hadis sendiri terdapat perbedaan definisi hadis satu sama lain.²⁴

b. Hadis dan Sunnah

Hadis disini, tidak hanya berfungsi menjelaskan al-qur'an yang masih belum menemukan titik terang. Namun juga berfungsi untuk mensyiarkan sunnah dan menyempurnakannya, agar dapat menciptakan dan dikembangkan menjadi praktek bagi umat islam. Semasa hidup nabi, hadis pada umumnya digunakan untuk kasus-kasus informal. Bergesernya zaman, setelah nabi meninggal hadis berubah status menjadi semi-formal. Dikarenakan Para generasi pada saat itu hanya mempelajari tentang kehidupan nabi. Menurut fazlur, belum ada tanda-tanda bahwa hadis telah di himpun pada zaman itu.²⁵ Awalnya ada pelarangan tentang penulisan hadis, karena saat itu hanya mengutamakan konsentrasi pada al-qur'an. Kekhawatiran juga takutnya bercampur dengan al-

²⁴ May Farida Nabila, "Merayakan Tahun Baru Masehi Perspektif Hadis: Studi Ma'ani Al-Hadith Riwayat Sunan Abi Dawud Nomor Indeks 1134" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019): 15, <http://digilib.uinsby.ac.id/32745/>.

²⁵ Umma Farida, "Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis," *ADDIN* 7, no. 2 (14 November 2015): 234-35, <https://doi.org/10.21043/addin.v7i2.577>.

Qur'an.²⁶ Pergerakan penulisan hadis sudah ada dari catatan para sahabat yang dikenal As-Sahifah, tetapi pencatatan tersebut bersifat individual dan skalanya juga kecil. Pergerakan penulisan hadis secara skala besar dimuali saat zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan diutusnya Ibn Sihab az-Zuhri memulai aktivitas ini.²⁷

Dalam pandangan Fazlur, konsep sunnah Nabi merupakan konsep yang sah dan operatif sejak awal Islam dan tetap demikian seterusnya. Menurut Fazlur, sunnah telah eksis sejak awal Islam. Untuk mendukung argumennya tentang eksistensi sunnah Nabi ini, beliau menunjuk bahwa pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang menegaskan di dalam diri Nabi Muhammad saw. Terdapat teladan yang bagus dan layak untuk dianut (uswah hasanah). Pernyataan dalam al-Qur'an ini oleh Fazlur dianggap menyiratkan arti dengan jelas bahwa konsep tersebut yang digunakan umat Islam dari periode awal. Telah mencakup semua praktik seluruh umat.²⁸

Rahman meng-kategorikan sunnah sebagai berikut:

Pertama sunnah ideal adalah Sunnah (praktikal) dan Hadis (verbal) yang ada secara bersamaan dan memiliki pokok isi yang sama. Keduanya disandarkan dan diarahkan kepada Nabi dan memperoleh normatifitas dari beliau.

Kedua, living tradition, secara teoritis sunnah bersifat situation. Dapat dipahami sebagai praktek pada masyarakat terdahulu. Karena adanya perubahan zaman yang terus menurus mulai berkembang, menjadi problem bagi masyarakat. Maka living traditional

²⁶ Masturi Irham, "Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi Dari Tinjauan Sejarah," *ADDIN* 7, no. 2 (14 November 2015): 280, <https://doi.org/10.21043/addin.v7i2.579>.

²⁷ Masturi Irham, "Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi Dari Tinjauan Sejarah," 287–88,

²⁸ Hujair AH Sanaky, "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Sunnah Dan Hadis (Kajian Buku Islamic Methodology in History):" *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 16 (2006): 262.

menjadi subjek modifikasi, persoalan dan solusi bagi masyarakat.

Bahwa kedua statement fazlur tersebut dapat disimpulkan, keduanya merujuk dari hadis atau laporan sunnah berbagai norma. Norma tersebut disebut juga sunnah implisit (menjelaskan sebuah homonim, dengan lafal atau kata yang berbeda tetapi artinya sama, yang membuatnya bersifat lebih spesifik).²⁹

c. Hadis Tematik (Mawdū‘ī)

Menurut bahasa kata mawdū‘ī berasal dari kata موضوع yang merupakan isim maf‘ūl dari fi‘l waḍa‘a yang berarti masalah atau inti permasalahan. Sedangkan menurut etimologi, kata mawdū‘ī yang terdiri dari lafal و ض ع diartikan meletakkan sesuatu atau merendharkannya, sedangkan kata mawdū‘ī berarti sesuatu yang diletakkan. Muslim mustafa berpendapat bahwa yang dimaksud mawdū‘ī adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat.

Maksudnya, metode mawdū‘ī yaitu mengumpulkan hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang masih bertebaran dengan hadis-hadis atau ayat-ayat tersebut sesuai dengan tema, topik, atau tujuan tertentu. Lalu, menyusun dengan sub-bab yang berkaitan dan menyusun dengan sebab munculnya, pemahaman, pengkajian, penjelasan dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut.

Al-Farmawī menyebutkan metode mawdū‘ī yaitu mengumpulkan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan tema topiknya. Kemudian disusun secara asbāb al-wurūd dengan pemahaman dan disertai penjelasan, dan pengungkapan dari masalah tertentu. Metode pendekatan hadis (mawdū‘ī) ini adalah memahami makna yang terkandung dari hadis tersebut, serta mempelajari hadis-hadis yang lain sesuai dengan temanya. Kemudian menganalisis masing-masing hadis sehingga dapat dikorelasikan pemahaman secara utuh.

²⁹ Umma Farida, “Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis,” 230–232,

Sementara itu, Arifuddin Ahmad menyatakan bahwa metode mawdū'ī ialah pengkajian hadis atau analisis tentang tema yang dipermasalahkan, dari aspek epistemologis, ontologis, maupun epistemologis dan aksiologis atau salah satu dari sub bab aspeknya. Metode mawdū'ī ini adalah metode yang salah satu digunakan untuk memahami al-qur'an tetapi juga pemahaman hadis.³⁰ Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, perawi terdahulu ada sebagian yang meringkas hadis. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang berbiaca tentang hadis maka sebaiknya dianjurkan untuk mengumpulkan jalur periwayatan sanad, lalu mengumpulkan lafadl-lafald matan, sehingga hadis tersebut dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Kemudian menjabarkan dari hadis yang satu dan hadis yang lain apakah benar adanya.³¹

d. Langkah-Langkah dalam Pengkajian Hadis dengan Metode Tematik

Langkah-langkah dalam pengkajian hadis dengan metode tematik ini diantara lain dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penentuan tema yang akan diangkat
- b. Melakukan penghimpunan terkait hadis-hadis sekunder atau penguat yang akan dibahas dalam beberapa tipologi karakteristik mengenai hadisnya.
- c. Melacak hadisnya melalui tehnik takhrīj al-ḥadīṣ.
- d. Menganalisis makna yang terkandung dari kata-kata di dalam hadis secara relevan
- e. Mencari tahu penjelasan dari para ahli mengenai hadis tersebut.
- f. Melaksanakan pemetaan secara korelatif dan sistematis dari hasil yang telah didapatkan.
- g. Menguraikan hasil akhir secara komperhensif.³²

³⁰ Ikromul Muqoddam, "Pengantar Studi Hadis Tematik," (*OSF Preprints*, 30 November 2020): 2, <https://doi.org/10.31219/osf.io/cgf74>.

³¹ Syahrul Gufron, "Pengertian Hadis Tematik Dan Sejarah Pertumbuhannya" (*OSF Preprints*, 1 Desember 2020): 3, <https://doi.org/10.31219/osf.io/2tpnj>.

³² Miski, "Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik", (*Maknawi*, Malang 2021): 128-129.

Sejumlah elemen yang mendukung kajian ini diharapkan dapat menangkap makna holistik dari tema tertentu. Memnag perlu kesadaran bahwa kajian ini secara dilihat dari pemaknaan hadis dengan pengkajian tematik ini terkesan nampak sederhana, akan tetapi jika langkah-langkah diatas dipenuhi secara konsisten maka menjadi sulit, setidaknya model metode ini mampu mengantarkan pemahaman ke arah yang lebih luas, sehingga kandungan dari hadis nabi SAW ini dapat dipahami secara lebih bermakna.³³

B. Penelitian Terdahulu

1. “Transgender dan Redefinisi *Khunsa* dalam Kajian Medis dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus Aprilio Manganang-Amar Al Fikar” yang ditulis oleh Ahmad Asrof Fitri dan Sansan Ziaul Haq Penelitian yang digunakan adalah metode library reserch dengan tehnik content analysis yaitu menganalisis dari berbagai sumber, dan ilmu-ilmu sosial humaniora.

Ahmad meneliti tentang transgender dan khunsa dalam fiqih yang terinspirasi dari aprilio managanang dan amar alfikar, yang berganti kelamin karena masalah medis. Aprilio yang menderita hipospadia dan amar yang mengalami gender dysphoria. Dalam fiqih hipospadia dapat diartikan khunsa musykil dan khunsa ghairu musykil. Dalam hal itu penentuan mengidentifikasi tidak boleh ragu, karena kejelasan perlu ditentukan sesegera mungkin.

Jadi persamaannya dengan skripsi ini terletak pada penelitian merujuk bagaimana dilihat dari segi medis dan fiqihnya tetapi penelitian ahmad lebih condong pada fiqihnya, sedangkan dalam penelitian saya melihat dari pemulihan psikologi, serta bagaimana tasyabbuh transgender.

2. Jurnal yang ditulis oleh Yudianto, yang berjudul “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya.”

³³ Ira, “*Studi Hadis Tematik*,” 193–94.

Penelitian yang disampaikan melalui jurnal oleh Dr. Yudianto, Perilaku penyimpangan lgbt dapat terbuka yang dimaksud yaitu mencurahkan pada siapapun bukan hanya pasangan, tetapi juga terhadap masyarakat sekitarnya. Kebanyakan para penyimpang gender tersebut cenderung hidup dengan mewah, bahkan ada juga yang berpura-pura demi terlihat mewah, dalam jurnal tersebut memaparkan bahwa, fenomena penyimpangan telah menjadikan masalah global termasuk di Indonesia. Dengan pertumbuhan jumlah pelaku yang terus meningkat setiap tahunnya. Peranan orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik.

Melalui Jurnalnya dapat disimpulkan peran pendidikan seks sejak dini juga berperan penting, untuk menanggulangi penyimpangan tersebut. Adanya perundang-undangan juga dapat mencegah secara formal. Tetapi dalam penelitian ini hanya ada pencegahan.

Perbedaan objek penelitian jurnal ini mengarah pada pola asuh sebagai pencegahannya. Sedangkan penelitian saya ini hanya tertuju pada pembahasan fenomena transgender yang mengacu pada psikis bukan hanya pencegahan tetapi juga memulihkan transgender.

3. Jurnal Septira Putri Mulyana, dkk dari Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul “Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”

Penelitian ini bersifat tafsir tematik, septi putri dkk mengemukakan bahwa transgender dalam islam harus memenuhi syarat agar bisa dilakukan seperti undang-undang administrasi Pasal 56 ayat 1. label dari MUI Nomor 03 Tahun 2010 dan hukum dalil dari al-qur'an, yaitu dari pihak hakim yang menetapkan apakah boleh atau tidak bolehnya berganti kelamin. Hasil dari analisis yang dilakukan ini bisa dikatakan dari hukum islam transgender dapat melakukan pergantian kelamin jika menyangkut hak asasi manusia, tetapi jelas yang dari fatwa MUI mengatakan haram.

Jadi persamaannya dengan skripsi ini terletak pada penentuan hukum transgender pada hukum islam, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian

pada skripsi ini lebih mengarah pada hukum administrasi kependudukan. Sedangkan penelitian saya lebih mengarah pada pemulihan, dan penyerupaan transgender, bagaimana dalam pandangan hadis Nabi.

4. Jurnal dari Ade Wahidin Sebagai Dosen tetap Prodi IAT STAI Al-Hidayah Bogor yang berjudul “Tinjauan dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Mazhab”. Metode yang dipakai dalam penelitian ade yaitu menelusuri hadis menggunakan software dan ditinjau dari sudut pandang empat madzhab

Dalam penelitian yang dilakukan beliau, meaparkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Demikian juga yang beragama muslim. interaksi ini baik sesama muslim maupun non muslim. Terhadap sosial media juga bisa berinteraksi. Pengaruh interaksi ini dapat menimbulkan fenomena perilaku, berakidah, berbusana, ataupun beribadah entah itu baik atau buruk. Padahal dalam islam ini perbuatan meniru atau tasyabbuh sendiri itu dilarang, daat dianggap suatu hal yang mengacu kekafiran.

Kesimpulan dari penelitian ade ini lebih mengutamakan tasyabbuh perilaku pada kekafiran, dengan dalil empat mazhab ini menguatkan bahwa penyerupaan suatu kaum dengan kaum lainnya adalah haram dan menjadi ijma' para ulama. Persamaan dari penelitian saya ada pada penyerupaan tasyabbuh, dalam hal trasngender tidak dijelaskan pada jurnal tersebut. Sedangkan penelitian saya mengarah perilaku tasyabbuh trasngender dalam perspektif hadis nabi.

5. Artikel yang dipublikasikan waktu pandemi oleh Linda Fitria, dkk yang berjudul “Cognitive Behavior Therapy Counseling Untuk Mengatasi Anxiety Dalam Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian dimasa pandemi ini berdampak pada siklus manusia bahkan dunia, artikel ini membahas menggunakan metode kepustakaan. Mengungkap bagaimana psikologi manusia mengalami gangguan kecemasan pada masa wabah corona, dengan melakukan therapy Cognitive Behavior Therapy dapat mengatasi masalah anxiety.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian linda ini merujuk pada cara mengobati atau mengatasi psikis seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Tidak memaparkan masalah munculnya kenapa seseorang itu mendapatkan sebuah kecemasan, persamaan dari penelitian saya terletak pada mengatasi gangguan tersebut karna transgender itu memiliki kelainan gangguan jiwa, yang merasa jiwanya tidak selaras. Perbedaan dari artikel ini ada pada tasybbuhnya dan transgender dalam hadis nabi.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

